

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupannya sering timbul berbagai macam masalah, salah satunya adalah masalah pembagian harta warisan akibat meninggalnya seseorang, terutama bagi seorang istri yang tidak memiliki anak lalu suaminya meninggal, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh dalam hal pembagian warisan karena para saudara dari sang suami juga akan menuntut warisan dari saudaranya, apalagi ditamba dengan status istrinya yang tidak memiliki keturunan. Hal ini tentunya akan menimbulkan sengketa waris antara janda tersebut dengan saudara suaminya. Manusia secara kodrat cenderung untuk hidup bermasyarakat, kecenderungan tersebut didorong oleh rasa manusiawi yang ingin berkumpul dengan sesamanya, hal ini membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi juga membutuhkan sesama manusia lainnya untuk hidup berdampingan, dengan demikian di dalam kehidupannya manusia itu selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan-hubungan ini menyangkut bermacam-macam hal, dan bahkan menyangkut pula tentang barang-barang yang mereka miliki. Dari hubungan-hubungan inilah kemudian timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Berikut adalah contoh hak dan kewajiban:

- a. Contohnya sebagai ahli waris memiliki hak untuk menerima warisan, dan sebagai pewaris berhak untuk memberi warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Contoh kewajiban, sebagai ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris dan membagi warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak dan kewajiban manusia atau seseorang ini akan menjadi persoalan apabila salah seorang tersebut meninggal dunia, karena pada umumnya setiap manusia atau seseorang yang meninggal dunia pasti meninggalkan banyak hal yaitu seperti

keluarga, harta benda, utang, dan yang paling penting adalah perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan baik yang pernah dilakukan oleh orang tersebut kepada orang lain semasa hidupnya, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada orang lain yang berada di lingkungan yang sama, dan juga bagi keluarga orang tersebut.

Adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini, maka dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana agar lingkup keluarga tadi bisa terhindar dari akibat hukum yang merugikan keluarga tersebut. Dengan adanya peraturan hukum ini juga akan mempermudah dan mengatur dengan adil mengenai persoalan pembagian harta warisan bagi keluarga orang yang sudah meninggal dunia, sehingga dalam keluarga tersebut tidak terjadi perselisihan antara satu sama lain.

Pengertian warisan yang dimaksud dalam pembahasan ini terbatas pada hal-hal yang bersifat keduniawian, yaitu suatu hal yang menyangkut dengan harta benda yang ditinggalkan oleh seorang suami atau istri yang telah meninggal dunia, yang kemudian akan diwariskan kepada keluarganya yang memiliki hak.

Bertolak dari keadaan inilah sering kali kita dengar adanya sengketa di antara anggota keluarga tentang masalah siapakah yang dapat melanjutkan hubungan hukum pewarisan itu. Dalam sebuah keluarga sering terjadi bilamana ada seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan di antara para ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut.

Dari keterangan ini diketahui bahwa ahli waris itu dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu:

1. Ahli waris yang tidak berdasarkan *testamen*, yaitu ahli waris atau orang yang berhak mewaris berdasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris ini disebut juga sebagai ahli waris *ab-intestato*.
2. Ahli waris *testamentair*, yaitu ahli waris berdasarkan ketetapan suatu *testamen*.¹

Adanya dua golongan ahli waris ini juga sering menimbulkan perselisihan, karena sanak saudara pewaris sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau *ab-intestato* merasa dirugikan dengan adanya ahli waris *testamentair*, seperti kepada janda tidak memiliki hubungan darah terhadap harta bawaan suaminya.

Penanganan sengketa perkara warisan antara seorang janda tanpa anak dan ahli waris lainnya berdasarkan hubungan darah, maka perlu adanya peraturan hukum yang mengatur dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa dan juga penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sehingga dengan demikian

¹ Muhammad Ramadhani Hidayat, Anshori "Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami," Jurnal Kewarganegaraan 6 No. 2 September (2022): 2.

setiap proses pewarisan dapat berjalan dengan baik tanpa harus merugikan pihak lain.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang selanjutnya disingkat UU RI No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No. 1 -1974 menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:²

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum, agamanya, dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan
4. Perkawinan berasas monogami terbuka
5. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
6. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
8. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

Pasal 38 Undang-undang, perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- 1) Karena Kematian

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Cv Mandar Maju Cetakan Ke-3 Desember, 2007), 6.

- 2) Karena Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan³

Perkawinan dapat putus karena kematian maksudnya adalah apabila salah satu baik suami atau istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian, dengan adanya kematian salah satu pihak maka pihak lain berhak mewarisi atas harta peninggalan dari yang telah meninggal terlebih dahulu, dengan adanya pewarisan maka terdapat aturan hukum yang mengaturnya.

Disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris suaminya.⁴ Jika dalam perjanjian kawin disebutkan bahwa terhadap harta bawaan dari suami tidak dapat dipindah tangankan, sbab semisalnya harta tersebut adalah harta warisan keluarga yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain selain keluarga sedarah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 KUHPerdara maka atas harta yang diperjanjikan tersebut tidak termasuk didalam harta warisan pewaris yang akan beralih pada ahli warisnya yakni istri yang hidup terlama, atau diperjanjikan hanya sebagian dari harta bawaan suami tersebutlah yang tidak termasuk dalam harta warisan apabila pewaris meninggal dunia maka sebagian dari harta tersebut akan termasuk dalam harta warisan suami yang akan beralih pada janda yang ditinggal mati.

Sering terjadi perselisihan dalam sebuah keluarga, antara seorang janda dengan saudara-saudari dari mendiang suaminya dalam hal harta warisan, dikarenakan janda tersebut tidak memiliki keturunan selama perkawinannya, maka para saudara-saudari dari mendiang suaminya akan merasa bahwa

³ Kelompok Karisma Publishing, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Penerbit SL Media), 17.

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Depok: PT Raja Grafindo Persada Cetakan Ke-16 Maret, 2020), 4.

merekalah yang paling berhak untuk mewarisi harta peninggalan saudaranya, karena dianggap janda saudaranya tidak berhasil melestarikan nama besar keluarga, terbukti bahwa janda tersebut tidak mampu membuahkan anak.⁵ Karenanya, bagi si janda dianggap tidak perlu untuk menikmati harta peninggalan mendiang suaminya, atau bisa saja terjadi bahwa suaminya sendiri yang tidak menghendaki istrinya menguasai seluruh harta warisan, apabila suaminya meninggal lebih dahulu, dan telah membuat testamen untuk saudara-saudaranya atau orang tuanya. Karena dia merasa bahwa semua merupakan kesalahan istrinya sehingga selama perkawinannya dia tidak memiliki anak sebagai penerus keturunannya.

Adanya permasalahan di atas, menjadi suatu alasan bagi penulis untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menyadari bahwa seorang janda yang tidak memiliki keturunan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil secara sepihak, hanya karena janda tersebut tidak bisa hamil dan melahirkan anak. Padahal belum tentu hal itu merupakan kesalahannya sehingga janda tersebut tidak hamil dan melahirkan anak. Bisa saja justru sang suaminya yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, untuk dapat menghamili istrinya. Lebih dari itu, soal ada atau tidaknya anak dalam suatu perkawinan adalah merupakan kehendak yang Maha Kuasa.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa seorang janda yang tak memiliki anak selalu dipojokan dalam persoalan pewarisan. Demi tegaknya

⁵ Muhamad Rahmadhani Hidayat, "Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami," Jurnal Kewarganegaraan 6, No. 2 September (2022): 1.

keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat, sangat perlu ditegaskan kembali masalah kedudukan janda tanpa keturunan dalam hukum waris. Karena hal terpenting dalam proses pewarisan adalah keselarasan, kerukunan dan kedamaian yang harus dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harusnya dikedepankan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan, karena kebersamaan merupakan hal terpenting, dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pinjakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Perkara sengketa waris yang menjadi objek studi dalam tulisan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 1081/Pdt.G/2019/Pwr. dengan isi perdamaian sebagai berikut: Pertama, menyatakan tentang sengketa penyelesaian harta waris dalam perkara Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr Tanggal 2 September 2019 telah berakhir dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 22 Januari 2020. Kedua, menghukum pihak-pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan tersebut di atas, ketiga menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.581.000 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanda ketua majelis hakim Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Berbagai pertimbangan dan berbagai latar belakang permasalahan diatas maka memunculkan pertanyaan bagaimanakah prosedur hukum terhadap pewarisan janda tanpa keturunan menurut KUHPerdara. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya diwujudkan dalam

sebuah skripsi dengan memilih judul: **“KEDUDUKAN MEWARIS JANDA TANPA KETURUNAN MENURUT KUHPERDATA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang penulis kemukan di atas pada bagian pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan bagi janda tanpa keturunan?
2. Bagaimana kedudukan mewaris janda tanpa keturunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bagaimanakah kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengetahui dan memahami kedudukan mewaris janda tanpa keturunan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Beberepa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memeberikan informasi factual dan actual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dalam hal pewarisan janda tanpa keturunan
2. Memberikan pengetahuan praktis terhadap semua pihak khususnya akademisi fakultas hukum.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Kedudukan Mewaris Janda Tanpa Keturunan Menurut KUH Perdata: Studi kasus Perkara Nomor 1081/Pdt.G/2019/Pwr. Merupakan hasil karya sendiri dengan mengkaji permasalahan tentang kedudukan mewaris janda tanpa keturunan dan perlindungan hukum terhadap janda tanpa keturunan dalam perkara pewarisan pada putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1081/Pdt.G/2019/Pwr. Dari topik yang diangkat terdapat topik dari peneliti lain yang karakteristiknya hampir sama, yaitu sama-sama membahas tentang Kedudukan Mewaris Janda Terhadap Harta bawaan suami, namun disini yang membedakan adalah studi kasusnya, karena disini penulis membahas tentang kedudukan mewaris janda tanpa keturunan menurut KUHPerdato, sedangkan dalam penelitian lainnya hanya membahas tentang kedudukan janda dalam mewaris harta bawaan suami.⁶

Dapat dipastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah asli.

⁶ Muhamad Rahmadhani Hidayat, “Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami,” *Jurnal Kewarganagaraan* 6, No. 2 September (2022).

UKDLSM